



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL HIDAYAH BOGOR
DENGAN
YAYASAN EMPATI PEDULI UMMAT

Nomor: 053/SK.U-STAI/XI/2017
Nomor: 012/MoU/YEPU/XI/2017

TENTANG KERJASAMA PENGOBATAN THIBBUN NABAWI

Pada hari ini Senin, tanggal 6 bulan November, tahun 2017 (06-11-2017), bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Rahendra Maya, S.Th.I,
M.Pd.I** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, berkedudukan di Jl. Raya Dramaga KM. 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Drs. H. Wartono, M.Si** : Ketua Yayasan Empati Peduli Ummat yang berkedudukan di Bukit Asri Jl. Penus II Blok D. 9 No. 4 Ciomas Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Pengobatan Thibbun Nabawi.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan strategis bidang Pengobatan Thibbun Nabawi sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kegiatan penambahan wawasan kesehatan bagi civitas akademika STAI Al Hidayah Bogor.
- (2) Pelatihan Pengobatan Thibbun Nabawi bagi civitas akademika STAI Al Hidayah Bogor.
- (3) Pengobatan dengan metode Thibbun Nabawi bagi civitas akademika STAI Al Hidayah Bogor yang menderita sakit.
- (4) Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan Thibbun Nabawi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Rahendra Maya, S.Th.I, M.Pd.I

PIHAK KEDUA,



Drs. H. Wartono, M.Si